



Akibat Pengelola Tak Patuh SE Gubernur

Kini Otoped Dilarang Beroperasi di Seluruh Kota Yogya

YOGYA (KR) - Kebijakan larangan pengoperasian skuter listrik (otoped) tidak hanya diberlakukan di kawasan sumbu filosofi tapi di seluruh Kota Yogyakarta. Kebijakan itu dilakukan karena Pemkot Yogyakarta menilai pengelola skuter listrik tidak mentaati aturan (SE Gubernur) yang sudah ada.

Buktinya, meski rambu larangan persewaan skuter listrik sudah dipasang di sejumlah titik mereka masih saja kucing-kucingan untuk menyewakan dan berusaha mengelabui petugas.

"Untuk mengetahui kondisi di lapangan selama dua hari saya bersama Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogya maupun DIY serta Satlantas melakukan pemantauan. Meski rambu larangan berkaitan dengan pengoperasian skuter listrik sudah dipasang secara jelas, tapi faktanya pengelola skuter listrik masih saja beroperasi secara kucing-kucingan. Hal itu menjadi indikator bah-

wa tidak ada itikad baik dari mereka untuk ditata, karépe piye," kata Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta, Sumadi di Yogyakarta, Selasa (19/7).

Sumadi mengatakan, sebetulnya Pemkot akan memberikan toleransi soal larangan persewaan skuter listrik yang akan diberlakukan di kawasan Tugu hingga Titik Nol Km. Namun melihat perkembangan di lapangan dimana para pengelola yang mengabaikan aturan dan rambu-rambu yang sudah dipasang. Hal itu dibuktikan dari masih adanya pelanggaran, maka larangan akan diberlakukan secara menyeluruh.

"Perwal saat ini sudah

dibuat konsepnya. Pemkot akan menyampaikan draf perwal tersebut ke Biro Hukum untuk dimintakan izin ke Kemenhub RI. Apabila sudah ditandatangani, maka Perwal siap diberlakukan di seluruh Kota Yogyakarta. Konsekuensi dari itu pengelola skuter yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi berupa penyitaan skuter listrik," terang Sumadi.

Menurut Sumadi, kebijakan larangan serupa sudah diberlakukan di kota lain seperti DKI Jakarta, Bandung dan Semarang. Larangan dilakukan karena keberadaan skuter listrik di jalan-jalan utama membahayakan pengendara motor, pejalan kaki dan mereka sendiri. Selain itu, Pemkot juga direpotkan dengan ulah pengelola skuter listrik yang secara sembunyi-sembunyi tetap beroperasi.

* Bersambung hal 7 kol 1

Kini

Sambungan hal 1

Biasanya ada pengawasan mereka menyembunyikan skuter listrik yang disewakan. Namun saat petugas sudah pergi, mereka kembali menyewakan kendaraan tersebut. Karenanya untuk mengantisipasi kejadian tersebut terus berulang dan menyebar ke kawasan lain, Pemkot akhirnya memutuskan untuk melarang pengoperasian skuter listrik di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

"Memang saat ini peraturan Walikota (perwal) itu masih disusun. Tapi

selain menggunakan Perwal, Pemkot juga akan menggunakan acuan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Serta Surat Edaran (SE) Gubernur Nomor 551/4671 Tahun 2022," jelasnya.

Terpisah ketika dimintai tanggapan soal rencana pemberlakuan larangan skuter listrik di seluruh Kota Yogya, Gubernur DIY Sri Sultan

Hamengku Buwono (HB) X memperlakukan Pemkot Yogyakarta untuk memberlakukan larangan skuter listrik di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Karena kewenangan berkaitan dengan itu (penyusunan Perwal) sepenuhnya ada di Pemkot Yogyakarta.

"Kalau saya ya terserah saja (dilarang), karena kalau soal itu (penyusunan Perwal) memang wewenang Walikota," ujar Sultan.

(Ria)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan 2. Sat Pol PP 3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005